

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI
WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Reinhard Berman Parasian Limbong

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn

Alamat : Jalan Makmur, Tangkerang Labuai Nomor 106 Pekanbaru

Email : renhardlimbong@yahoo.com - Telepon : 081261361636

ABSTRACT

Land is a basic human interests. It is not a secret anymore because in life, people need the land to live day-to-day activities. But in contemporary times occur annexation of land created deliberately (dolus) by parties who are not responsible. However, the police play an important role in the criminal act of land grabbing, therefore, required the implementation of criminal investigations annexation of land in the area of Pekanbaru City Police Law. The purpose of this thesis, namely: first, the implementation of criminal investigations annexation of land in the area of Pekanbaru City Police Law; second, the obstacles in the implementation of criminal investigations annexation of land in the area of Pekanbaru City Police Law; Third, efforts made to overcome the obstacles in the implementation of criminal investigations annexation of land in the area of Pekanbaru City Police Law.

This type of research is classified in this type of sociological juridical research. Because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems examined, the study was conducted in Pekanbaru City Police. The data used is primary data, secondary data and data tertiary, technical data collection using interviews and literature study.

Based on the results of research and discussion can be concluded that the First, the implementation of criminal investigations annexation of land in the area of Pekanbaru City Police Law does not function as it should; Second, obstacles in the implementation of the criminal investigation annexation of land in the jurisdiction of City Police Pekanbaru is the presence of internal factors: the police officers are limited, lack of facilities, lack of expert police in handling criminal cases land grabbing and external factors: the difficulty in calling a witness; difficulty in calling the expert testimony; the complainant long did report to the police; Third, efforts made in overcoming obstacles in the implementation of the criminal investigation against land invasions are the internal factors, namely the addition of personnel of police investigators from the resort town of Pekanbaru, the addition of patrol cars and vehicles belonging to City Police Pekanbaru, updates on the things that are inventory and property for the execution of police duties, and the effort to external factors coordinate with party land Agency in resolving criminal cases annexation of land as soon as possible, for a witness who has died police summon the heirs and witnesses are not domiciled in Pekanbaru police to call and came to where live witnesses. Advice, implementation activities Pekanbaru Police investigation further enhanced; the police should be more assertive in dealing with the crime of land invasions; party Pekanbaru City Police and the National Land Agency Pekanbaru coordinating higher again.

Keywords:*Investigation-Police-Crime-Landgrabs.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kepentingan pokok manusia. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa dalam menjalani kehidupan seseorang atau suatu badan hukum memerlukan tanah untuk menjalani kegiatan sehari-hari atau sebagai tempat tinggal. Setiap orang yang bekerja dan berkeluarga pastinya memerlukan suatu rumah sebagai tempat tinggal bersama keluarganya. Sebelum membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal, dibutuhkan tanah sebagai tempat membangun rumah tersebut.¹ Sehingga kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dipisahkan dengan tanah, dengan kata lain manusia sulit untuk hidup. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa manusia di dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti air, udara, flora, fauna, maupun benda-benda yang lain.²

Setiap manusia yang mencakup masyarakat luas dapat memiliki hak atas tanah. Dan juga masyarakat yang mempunyai kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah dan juga harus memiliki dokumen tanah yang mengklaim (jika ada), bukti pembelian tanah, dokumentasi foto aktivitas yang dilakukan (garap lahan, tanam, dirikan gubuk/bangunan), foto lokasi kejadian, surat klaim dan/atau dokumen pendukung lainnya agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanahnya. Selain itu masyarakat yang mempunyai hak atas tanah agar menjaga, memelihara dan tidak menelantarkan tanahnya agar masyarakat juga tidak kehilangan hak-hak atas tanah.

Adapun juga konsekuensi berupa pengakuan suatu negara terhadap hak atas tanah seseorang atau suatu masyarakat, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.³ Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Selain Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang maupun masyarakat berkaitan juga dengan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA).

Tindak Penyerobotan Tanah ini sering terjadi di Pekanbaru seperti di wilayah Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai. Akan tetapi wilayah yang banyak terjadi kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ini adalah Kecamatan Tenayan Raya.⁴

Tindak penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas barang tidak bergerak merupakan tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan pidana Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

¹ Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

² Yohanna Elisabet Lubis, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2004, hlm. 1.

³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 182-183.

⁴ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.

Selanjutnya dapat juga kita lihat dari jumlah kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun kasus penyerobotan tanah mengalami peningkatan dan tidak ada kasus yang mencapai tahap P21. Pada tahun 2014 terdapat 29 kasus dan tidak ada kasus yang mencapai tahap P21. Dan pada tahun 2015 terdapat 32 kasus dan tidak ada kasus yang mencapai tahap P21. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyerobotan tanah karena pada kasus ini tidak ada kasus yang mencapai tahap P21.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi mengenai tindak pidana penyerobotan tanah ini melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- c) Untuk mengetahui upaya terhadap hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah;
- b) Untuk menambah ilmu penulis dapat menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c) Untuk memberikan penambahan ilmu dan bahan bacaan kepada mahasiswa/i mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- d) Untuk memberi pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai kerugian dari pada penyerobotan tanah khususnya

bagi pemilik tanah yang tanahnya diserobot oleh pihak lain.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *straffbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda istilah *straffbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *straffbaar* dan *feit*. Perkataan *straffbaar* dapat diartikan dihukum dan *feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sehingga secara harafiah perkataan *straffbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵

Mengenai arti dari *straffbaarfeit* para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

a) Pompe

Menurut Pompe, *Straffbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku itu adalah sangat penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”⁶

b) Moeljatno

Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat;⁷

Perbuatan pidana, selain kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam ilmu pengetahuan dan praktik memberi pembagian sebagai berikut:⁸

- a) Delik *Dolus* (dilakukan dengan sengaja);
- b) Delik *culpa* (kurang berhati-hati, kelalaian);
- c) Delik *Commissions* yaitu delik-delik yang tindakannya atau perbuatannya dilarang oleh undang-undang;
- d) Delik *Omissions* yaitu delik-delik yang diancam dengan hukuman karena orang tidak melakukan sesuatu;
- e) Delik Formil yaitu delik yang selesai dengan dilakukannya tindak pidana yang dimuat dalam undang-undang;
- f) Delik Materiil yaitu delik yang harus diikuti oleh akibat yang kelihatan yang nyata.

2. Teori Penyidikan

Dalam bahasa Belanda, penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pino, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.⁹

Definisi penyidik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁶ Evi Hartanti, *Ibid.*, hlm.6.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, 2011, hlm. 98.

⁸ C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Op.cit.*, hlm, 302.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

Tugas dari pada penyidikan dilakukan oleh penyidik POLRI merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.¹⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa pengertian penyidikan adalah sebagai berikut “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terus terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun wewenang penyidik yang diatur pada Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:¹¹

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara *represif* ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana itu terjadi.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, ada faktor-faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹³

- a) Faktor Hukumnya Sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat;

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 151.

¹² <http://www.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

¹³ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm. 8.

- b) Faktor Penegak Hukum
Faktor penegak hukum disini adalah para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas
Artinya adalah tanpa sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran tindak pidana;
- d) Faktor Masyarakat
Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat itu sendiri dan organisasi;
- e) Faktor Kebudayaan
Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian

yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁵ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini, karena di wilayah hukum ini banyak terjadi kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh beberapa dari masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan dengan ciri-ciri yang sama.¹⁶ Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 9

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 52.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

3) Korban.

b) Sampel

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁷ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengembalian sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi dijadikan jadi sampel.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti;

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban;

- b) Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan studi kepustakaan

¹⁷ Bambang Sunggono, *Ibid.*, hlm. 121.

akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tugas dan wewenang polisi dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah adalah melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan delik dolus atau kesengajaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut ini adalah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyidikan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan

1) Penangkapan

Pihak korban melaporkan adanya tindak pidana penyerobotan tanah maka Kepolisian Resor Kota Pekanbaru segera melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dengan melakukan penangkapan, dengan memperlihatkan surat tugas

serta memberikan surat penangkapan kepada tersangka.¹⁸

Dengan memberikan surat penangkapan kepada tersangka tindak penyerobotan tanah. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di wilayah hukumnya.

Surat perintah penangkapan tersebut memuat alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan kepadanya serta tempat tersangka diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan disampaikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukan penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa tujuan dilakukan penangkapan, agar pelaku tidak pergi melarikan diri meninggalkan wilayah tempat tinggal pelaku. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan pelaku apabila telah terdapat cukup bukti guna penyidikan. Sesuai dengan kewajiban penyidik yang terdapat pada Pasal 7 huruf D bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

2) Penahanan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa setelah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dan mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk kepentingan untuk kepentingan penyidikan maka pihak kepolisian melakukan terhadap pelaku.¹⁹

3) Penyitaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa setelah pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penyerobotan tanah maka pihak kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Penyitaan ini dilakukan setelah dilakukan penyidikan dan meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga bahwa

telah terbuktinya tindak pidana penyerobotan tanah.²⁰

b) Mengadakan Pengumpulan Alat Bukti.

Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

1) Alat Bukti yang Sah ialah:

(a) Keterangan Saksi

Pada kasus ini yang dianggap sebagai keterangan ahli adalah keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, yang mana dalam hal ini kepolisian melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru guna kepentingan penyidikan untuk dimintai keterangan mengenai penyerobotan tanah karena yang berwenang dan memahami penyerobotan tanah tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

(b) Surat

(c) Petunjuk

(d) Keterangan Terdakwa

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah karena disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu kurangnya alat bukti untuk membuktikan tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Alat bukti yang kurang pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bimo Arianto sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 21 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

ini adalah kurangnya keterangan saksi.

c) Mengadakan pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli dan telah diketahui titik terang bahwa benar terbukti, maka dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangka dan korbannya.²¹

d) Pemberkasan

Pemberkasan tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan pada akhir pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penyerobotan tanah tersebut. Pemberkasaan dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan serta melengkapi berkas-berkas yang akan diberikan kepada penuntut umum.²²

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus penyerobotan tanah yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya.

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh kepolisian Resor Kota Pekanbaru,

khususnya pada bagian Kasat Reskrim Penyidik Kepolisian kasus penyerobotan tanah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Personil penyidik kepolisian yang terbatas.

Pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terhambat pada jumlah tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang dimiliki. Jumlahnya sedikit atau kurang yang berjumlah 10 personil saja tidak sebanding dengan luas daerah Kota Pekanbaru. Akibatnya pada saat adanya kasus tindak pidana penyerobotan tanah dalam pelaksanaan penyidikan sulit untuk mencari barang bukti dan menemukan saksi, dan juga pemilik hak atas tanah yang dikarenakan kurangnya personil penyidik kepolisian.²³ Seharusnya untuk luas wilayah yang demikian jumlah tim penyidik adalah 15-20 personil.

2) Minimnya sarana dan fasilitas.

Faktor sarana dan fasilitas merupakan suatu hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana dan fasilitas sendiri seperti kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi penyidikan. Kebanyakan kendaraan yang digunakan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan merupakan milik pribadi polisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Sinaga mengatakan bahwa jumlah

²¹ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²² Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Bapak Alex Iskandar sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

mobil patroli ada 5 unit dan sepeda motor yang berjumlah 10 unit. Pada dasarnya melihat banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah dan berhubung saksi dan bahkan pelaku tidak bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang menyebabkan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sulit untuk melakukan tugasnya untuk mencari bukti-bukti dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah tersebut. Idealnya kendaraan mobil patroli sebanyak 7 unit dan sepeda motor sebanyak 20 unit.²⁴

- 3) Kurangnya ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah.

Dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah, polisi sebagai penegak hukum masih terkesan kurang ahli dalam menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat ketika banyaknya kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang tidak selesai begitu saja bahkan ada kasus yang ditutup, dan tanpa proses hukum selanjutnya. Kecenderungan seperti ini membuat penegakan hukum itu menjadi tidak maksimal, dan menjadi terkesan buruk dimata masyarakat. Ketidakhlian itu menunjukkan bahwa polisi belum menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

- b) Faktor Eksternal

- 1) Kesulitan dalam memanggil saksi.

Dalam memanggil para saksi khusus tindak pidana penyerobotan tanah, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mendapat

kesulitan, karena saksi berdomisili tidak ditempat yang dituju (pindah tempat tinggal) yang menetapkan bahwa polisi harus menyelidiki tempat domisili yang baru dari saksi tersebut dan ada juga saksi yang telah meninggal dunia dan pihak penyidik kepolisian harus mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut.²⁵ Dalam hal ini sangat menghambat kelancaran proses penyidikan pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, meskipun saksi telah dapat ditentukan oleh polisi namun polisi juga mendapatkan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi itu untuk kepentingan penyidikan. Sering kali mereka tidak memenuhi panggilan pihak kepolisian, karena alasannya jauhnya tempat tinggal ke Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena kebanyakan saksi tidak berdomisili di Kota Pekanbaru.

- 2) Kesulitan mencari keterangan ahli.

Dalam kasus penyerobotan tanah ini memerlukan keterangan seorang yang ahli dalam bidang pertanahan, biasanya seseorang yang ahli pertanahan ini berasal dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, karena banyak dari pihak penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru itu sendiri tidak begitu paham dengan pertanahan untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut.²⁶

²⁴ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando, S.H Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, di Polisi Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari , Jumat Tanggal 21 November 2014

²⁵ Wawancara dengan Bapak Alex Iskandar sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Dengan adanya seseorang yang ahli dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini dapat mengetahui siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

- 3) Pihak pelapor lama melakukan laporan ke polisi setelah terjadinya tindak pidana.

Pihak pelapor sendiri lama melakukan laporan ke polisi, sehingga para pelaku dapat saja melakukan berbagai macam hal seperti menghilangkan barang bukti.²⁷

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Dalam Hambatan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah, dalam hambatan faktor internal tersebut diantaranya adalah:

1. Menambah personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kekurangan personil merupakan permasalahan klasik namun fakta menunjukkan hal ini selalu terjadi di institusi kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa Kepolisian Resor Kota Pekanbaru perlu diajukan untuk penambahan personil tim penyidik Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru kepada Direktur Satuan Reskrim Kepolisian Daerah Riau untuk permohonan penambahan penyidik dan penyidik pembantu.

Selanjutnya melakukan pendidikan dan pelatihan tentang tugas kepolisian secara bertahap serta memberikan bimbingan kepada seluruh anggota kepolisian atau petugas yang lebih senior.²⁸ Hal ini bertujuan agar personil Kepolisian Resor Kota Pekanbaru siap melakukan penyidikan terhadap penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah. Dan penyidik yang baru sebaiknya juga diberi pembinaan tentang permasalahan tanah terkhususnya mengenai kasus penyerobotan tanah. Karena pembuktian dalam kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini sangat sulit untuk pengungkapannya. Maka dari itu sebaiknya pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kasus terhadap hak atas tanah terlebih terhadap kasus penyerobotan tanah.

2. Penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Santo Morlando selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa perlu dilakukan penambahan mobil patroli dan kendaraan bermotor milik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar lebih mempermudah pelaksanaan penyidikan, karena pelaku dan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Alex Iskandar sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

saksi dalam kasus ini banyak yang tidak berdomisili di Kota Pekanbaru, maka kepolisian harus melakukan patroli atau pemanggilan saksi dengan cara mengunjungi tempat tinggal dari pelaku dan saksi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah.²⁹

3. Melakukan pembaharuan pada hal-hal yang bersifat inventaris dan property bagi pelaksanaan tugas Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Santo Morlando, S.H bahwa perlu melakukan pelatihan khusus mengenai pelaksanaan tugas polisi penyidik terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Agar polisi penyidik lebih memahami pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah. Dengan adanya pelatihan khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah maka akan lebih mempermudah tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.³⁰

Adapun dari faktor eksternal, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Melakukan hubungan koordinasi antara Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando selaku Penyidik Kepolisian Resor

Kota Pekanbaru bahwa Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru agar meningkatkan lagi koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah agar kasus tersebut dapat secepat mungkin terselesaikan.³¹

2. Melakukan pencarian ahli waris dan mengunjungi domisili tempat tinggal saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Morlando selaku penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa saksi yang telah meninggal dunia pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru akan mencari ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Dan saksi yang tidak berdomisili di Kota Pekanbaru pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan saksi dengan mengunjungi tempat tinggal saksi tersebut.³² Dengan melakukan pencarian ahli waris dan mengunjungi tempat tinggal saksi merupakan salah satu langkah dalam kebijakan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk mencari bukti dari keterangan saksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian di Wilayah Hukum

²⁹ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³⁰ *Ibid*

³¹ Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³² Wawancara dengan Bapak Santo Morlando sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang dilakukan yang dimulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana penyerobotan tanah belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

2. Hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah, yakni hambatan internal yang meliputi personil penyidik yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian, dan kurang ahlinya kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penyerobotan tanah sedangkan hambatan eksternal, yakni yang meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, memerlukan keterangan ahli, serta pihak pelapor melakukan laporan ke polisi lama setelah terjadinya tindak pidana.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah meliputi upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal meliputi menambah jumlah personil penyidik, menambah mobil patroli dan kendaraan bermotor, melakukan pelatihan khusus bagi pelaksana tugas penyidik terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah sedangkan upaya eksternal meliputi melakukan koordinasi antara Pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah agar kasus tersebut dapat secepat mungkin terselesaikan, serta

memanggil dan menjemput saksi ke tempat domisili saksi tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus lebih ditingkatkan lagi terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah ini, agar dari proses penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan tersangka, dan pemberkasan terhadap tindak pidana penyerobotan tanah agar dengan cepat dilaksanakan.
2. Hendaknya pihak kepolisian harus lebih tegas lagi dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah, karena jika kasus tindak penyerobotan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan sampai tahap P21 atau kasus tersebut hanya ditutup maka para pelaku tindak pidana penyerobotan tanah tersebut akan merajalela.
3. Hendaknya pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru melakukan koordinasi yang lebih tinggi lagi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyerobotan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- Kansil, C.S.T , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Kansil Christine, S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pratnya Pramita, Jakarta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Nawawi Arif, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sigit Pramukti, Angger dan Widayanto, Erdha, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.W Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Wisnubroto, Al. Dan Widiatama, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum Dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Nomor 1 Agustus.
- Kusnu Goesniadhie S, 2010, "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1985, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yohanna Elisabet Lubis, 2015, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- D. Website**
- <http://www.kemendikbud.go.id>.
- <http://kbbi.web.id/tanah>.